

Pencatatan Akuntansi Retribusi Jasa Usaha Pada Disparbudpora Kabupaten Bengkalis

Een Erlina¹, Mira Misissaifi¹, Ema Nirwana¹, Zakaria Batubara¹, Nurmahadi¹, Ade Suhartini¹, Yesifiayeni¹

¹ Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Accrual Basis;
Government Accounting
Standards;
Revenue Recognition;
Business Services Levy;
SIPD

Article history:

Received 2026-06-06

Revised 2026-07-10

Accepted 2026-08-15

ABSTRACT

This study aims to analyze the accounting treatment (recognition, measurement, and disclosure) of the levy for business services for recreational and sports venues at the Tourism, Culture, Youth and Sports Office (Disparbudpora) of Bengkalis Regency, as well as evaluate its conformity with Government Regulation (PP) No. 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP). This study uses a qualitative descriptive approach. Primary and secondary data were collected through semi-structured interviews with 10 key informants (regulators, business actors, and academics), field observations, and documentation of financial statements for the period 2021 to 2023. Data were analyzed using the Miles and Huberman model which included data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the technical recording and presentation of accounting for recreational levies at the Bengkalis Regency Disparbudpora has been structurally organized through the Regional Government Information System (SIPD) and complies with Government Regulation No. 71 of 2010. However, there are critical gaps at the revenue recognition stage. Due to the non-use of the Levy Determination Letter (SKR), the income of the Operational Report (LO) is practically only recognized when the cash is received by the treasurer, not when the right to collect arises, thus reflecting a cash-based transition. In addition, structural challenges in the form of mismatches in human resource competencies cause periodic delays in journal input and cash deposits from sub-district UPT units. Theoretically, this study enriches the public sector accounting literature regarding the limitation of the implementation of accruals on highly volatile non-official assessment income. Practically, this research is a strategic evaluation material for local governments to optimize institutional coordination, enforce strict daily deposit rules, and reorganize the competence of financial personnel in order to maintain agency accountability.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Mira Misissaifi

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Indonesia; mirachan1024@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak dan retribusi daerah merupakan pilar krusial dalam struktur penerimaan daerah yang berfungsi meningkatkan kemandirian finansial pemerintah daerah. Sejalan dengan amanat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh untuk menggali serta mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri. Salah satu instrumen PAD yang memiliki potensi strategis namun sering kali menghadapi tantangan optimalisasi adalah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan penerimaan tersebut, melainkan juga wajib menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan melalui pencatatan dan pelaporan akuntansi yang akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku (Halim, Abdul, 2014)

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah fluktuasi signifikan dan tidak tercapainya target realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), realisasi pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun 2023 hanya mencapai 18,3% (Rp9.150.000,-) dari target yang ditetapkan. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 57,09% dan tahun 2025 sebesar 79,55%, kinerja pemungutan ini dinilai belum efektif karena belum pernah menyentuh angka 100%. Kondisi fluktuatif ini sejalan dengan tren realisasi retribusi di tingkat Provinsi Riau yang juga berada di kisaran 48% hingga 58% pada periode yang sama. Penurunan dan ketidakefektifan ini diduga dipicu oleh kontraksi ekonomi pasca-pandemi yang menurunkan daya beli masyarakat serta penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pengelola retribusi yang belum sepenuhnya selaras dengan kompetensi bidangnya.

Dari perspektif regulasi akuntansi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual bagi setiap entitas publik. Penerapan basis akrual pada Laporan Operasional (LO) mewajibkan pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan, tanpa mengabaikan azas bruto dalam pembukuannya (Mardiasmo, 2018). Sementara itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap disajikan menggunakan basis kas. Ketepatan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi ini menjadi indikator utama dalam menguji kualitas laporan keuangan daerah (Mahmudi, 2019). Secara administratif, Kabupaten Bengkalis memiliki rekam jejak prestasi yang impresif dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari BPK-RI (2013-2024) serta predikat sebagai daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi kedua se-Indonesia pada tahun 2021. Kendati demikian, pencapaian makro tersebut perlu diuji secara ilmiah pada level mikro unit kerja pengelola retribusi jasa usaha.

(kesenjangan penelitian) dalam kajian ini terletak pada minimnya literatur yang menguji secara empiris kesesuaian perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan) atas retribusi yang memiliki tingkat efektivitas pemungutan yang rendah dan berfluktuasi tajam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian terdahulu, seperti oleh Malomis dan Wangkar (2015), berfokus pada pengakuan pendapatan pihak ketiga melalui *official assessment system* secara umum. Namun, analisis spesifik yang mengintegrasikan kendala kompetensi SDM pengelola dengan kepatuhan terhadap PP Nomor 71 Tahun 2010 pada jenis Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga masih sangat terbatas. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif mengenai bagaimana sistem pembukuan akrual dan kas diimplementasikan pada objek pendapatan yang realisasinya jatuh di bawah 20%, di tengah tuntutan mempertahankan opini WTP instansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Laporan Keuangan Disparbudpora Kabupaten Bengkalis. Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi apakah praktik akuntansi yang diterapkan telah sepenuhnya selaras dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah

dalam pengambilan keputusan strategis dan penataan kompetensi pengelola retribusi pada tahun anggaran berikutnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas penerimaan retribusi daerah secara mendalam, sistematis, dan terstruktur sejak awal perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Fokus utama ditekankan pada pengamatan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan objek pendapatan yang berfluktuasi. Lokasi penelitian bertempat pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) yang beralamat di Jalan Arief Rahman No. 24, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Waktu pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data di lapangan dijadwalkan berlangsung mulai bulan Februari tahun 2025 hingga seluruh data yang diperlukan terpenuhi.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini meliputi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa informasi lisan, struktur organisasi, dan gambaran umum tata laksana instansi. Sebaliknya, data sekunder mencakup dokumen-dokumen formal keuangan yang telah diterbitkan oleh organisasi, secara spesifik berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disparbudpora Kabupaten Bengkalis selama tiga tahun anggaran, yakni periode 2023 sampai dengan 2025. Subjek penelitian atau informan yang dijadikan narasumber utama dipilih secara purposif untuk mewakili tiga elemen pemangku kepentingan. Komponen informan tersebut berjumlah total 10 orang, terdiri atas kelompok regulator (Kepala Dinas/Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kasubbag Keuangan, Bendahara, dan Staf Akuntansi) dengan masa jabatan di atas 5 tahun; kelompok pelaku usaha (tiga orang wajib retribusi pemilik Warung Jariah, Warung Niar, dan Warung Sity) yang telah menjalankan usaha di atas 5 tahun; serta satu orang akademisi yang menguasai bidang ilmu akuntansi sektor publik.

Pengumpulan data lapangan dilakukan secara komprehensif melalui perpaduan empat teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Wawancara diterapkan menggunakan metode bebas terpimpin terhadap para informan kunci pengelola akuntansi serta pelaku usaha, di mana daftar pertanyaan dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan dinamika dan kondisi faktual di lapangan. Teknik observasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap proses administrasi, situasi penagihan, serta kendala fisik pemungutan retribusi rekreasi. Metode dokumentasi ditempuh dengan menghimpun arsip tertulis seperti surat keterangan pendapatan, dokumen bukti transaksi, buku jurnal, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terakhir, tinjauan pustaka diaplikasikan untuk menelaah teori akuntabilitas, regulasi akuntansi pemerintah, dan artikel jurnal relevan guna memperkuat kerangka analisis.

Proses pengolahan data mengikuti prosedur analisis deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman, yang mengintegrasikan tiga tahapan aktivitas secara simultan dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih, merangkum, memfokuskan, dan mengkodekan berkas transaksi serta siklus pembukuan yang mendukung topik penelitian. Bukti transaksi diidentifikasi dan ditelusuri kepatuhannya terhadap prinsip akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara naratif dalam bentuk tabel perbandingan, ilustrasi ayat jurnal penyesuaian, serta visualisasi alur siklus akuntansi pendapatan-LO untuk mempermudah pemahaman menyeluruh. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkala sejak awal pengumpulan data dengan mencari pola keajegan, hubungan kesesuaian regulasi, serta kendala kompetensi SDM, yang diverifikasi menggunakan dokumen pendukung agar menghasilkan kesimpulan yang valid dan objektif sesuai realitas lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai organisasi sektor publik di bawah pengelolaan pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis dituntut untuk mengutamakan konsep akuntabilitas publik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban penerima mandat (*agent*) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menggunakan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*) (Mahmudi, 2007). Dalam konteks organisasi sektor publik, pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak hanya ditujukan secara horizontal dan vertikal kepada masyarakat serta pemerintah, melainkan juga memiliki dimensi spiritualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi amanah mutlak, sebagaimana dianalogikan dalam konsep kepemimpinan yang adil dan menjauhi hawa nafsu agar tidak tersesat dari jalan-jalan kebaikan (Nordian, 2006). Akuntabilitas ini diwujudkan melalui transparansi, yakni penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui jalannya pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

Guna mendukung terciptanya akuntabilitas tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan regulasi yang kuat mengenai pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan normatif, pendapatan daerah mencakup semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali (Halim, Abdul, 2014), Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sebagai salah satu komponen utama, retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2016). Berdasarkan klasifikasinya, retribusi dibagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Disparbudpora Kabupaten Bengkalis secara hukum diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011, yang berfungsi sebagai instrumen pemanfaatan kekayaan daerah dengan menganut prinsip komersial namun tetap mengutamakan pelayanan publik.

Dari aspek teknis akuntansi, penyelenggaraan laporan keuangan sektor publik di Indonesia wajib mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Regulasi ini mewajibkan entitas pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan (Bastian, 2010). Implementasi basis akrual ini diwujudkan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Neraca. Kendati demikian, untuk kepentingan pengendalian anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap disusun menggunakan basis kas, yang berarti pendapatan diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau diterima oleh bendahara penerimaan (Siregar, 2017). Perlakuan akuntansi pendapatan retribusi daerah secara spesifik meliputi tahapan pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pengungkapan (*disclosure*). Pengakuan pendapatan LO dilakukan saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, sedangkan pendapatan LRA diakui saat kas diterima. Pengukuran pendapatan dilaksanakan berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang diterima atau menjadi hak entitas menggunakan asas bruto, sedangkan pengungkapan disajikan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk menjelaskan struktur, kebijakan akuntansi, dan kendala dalam realisasi pendapatan (Sugiyono, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji penerapan akuntansi pendapatan dan retribusi pada berbagai instansi pemerintah dengan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Saerang and Pontoh, 2016) mengenai akuntansi retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SAP akrual sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Sementara itu, (Fajriyah, Lenny Nur, 2019) yang menganalisis retribusi pemakaian kekayaan daerah menegaskan bahwa pengungkapan dalam

CaLK sering kali belum optimal ketika realisasi pendapatan mengalami penurunan drastis akibat faktor eksternal makroekonomi. Penelitian lainnya oleh (Setyawan, 2007) menyoroti pentingnya sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dalam meminimalkan kebocoran kas pada saat pemungutan retribusi pasar secara tunai, yang secara tidak langsung berdampak pada kualitas pelaporan akuntansi yang disajikan entitas. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada kesesuaian perlakuan akuntansi atas objek retribusi jasa usaha rekreasi yang realisasinya berfluktuasi tajam di bawah target anggaran pada lingkungan pemerintah kabupaten.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021, instansi ini menjalankan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pada rumpun tugasnya. Visi yang diusung selaras dengan arah pembangunan makro Kabupaten Bengkalis periode 2021–2026, yaitu Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju, dan Sejahtera. Untuk merealisasikan visi tersebut, Disparbudpora menetapkan misi strategis berupa pengelolaan potensi keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia secara efektif melalui penguatan sektor kepariwisataan unggulan serta reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara struktural, organisasi ini ditopang oleh Sekretariat (Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subbagian Keuangan dan Perlengkapan), Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Kelompok Jabatan Fungsional (JF), serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan.

Retribution Tariffs and Revenue Realization Trends Sebagai instrumen penggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis secara hukum diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011. Struktur tarif retribusi tersebut digolongkan atas klasifikasi lokasi objek wisata dan jangka waktu pemakaian fasilitas sarana-prasarana.

Tabel I
Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis

No.	Nama Tempat	Gol. Tarif	Tarif (Rp.)	Keterangan
I.	Tempat Rekreasi :			
	Pantai Indah Selat Baru	Dewasa Anak-Anak	3.000,- 2.000,-	Sekali masuk Sekali masuk
II.	Sarana Olahraga :			
	Gedung Olahraga Perkasa Alam	Perhari	3.500.000,-	Per Hari
	Stadion Sepak Bola Muhammad Ali	Perhari	1.500.000,-	Per Hari
	Lapangan Golf Lelawangsa	9 Hol 8 Hol	100.000,- 175.000,-	Per Hari Per Hari
	Driving Range	50 Bola 100 Bola	15.000,- 25.000,-	Per Hari Per Hari
	Kolam Renang	Dewasa Anak-Anak	7.000,- 5.000,-	Per Orang Per Orang
	Waterboom	Dewasa Anak-Anak	10.000,- 5.000,-	Per Orang Per Orang
III.	Sarana dan Prasarana :			
	Kios/Warung Pantai Indah Selat Baru	Per Bulan	50.000,-	Sewa Per Bulan

Berdasarkan data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Wilayah Riau, realisasi pendapatan retribusi ini menunjukkan fluktuasi kinerja anggaran yang cukup tajam selama periode tiga tahun terakhir.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis

No.	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase Realisasi (%)
1.	2021	50.000.000,-	9.150.000,-	18,3
2.	2022	300.000.000,-	171.274.000,-	57,09
3.	2023	250.000.000,-	198.865.000,-	79,55

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DISPARBUDPORA

Analisis lebih mendalam berdasarkan rincian objek pendapatan menunjukkan bahwa pos tiket masuk lokasi wisata dan sewa kios warung di Pantai Indah Selat Baru (Kecamatan Bantan) serta Pantai Tanjung Lapin (Kecamatan Rupert Utara) menjadi penyumbang tunggal PAD. Sebaliknya, untuk kategori pemakaian sarana dan prasarana olahraga, instansi mencatat belum ada realisasi penerimaan sama sekali dari target anggaran yang telah ditetapkan (*zero realization*).

Melalui hasil wawancara yang melibatkan unsur regulator internal, wajib retribusi pelaku usaha, dan akademisi, terungkap alur tata kelola keuangan yang sesungguhnya di lapangan. Secara operasional, pemungutan dana retribusi karcis masuk dan sewa kios bulanan senilai Rp50.000,- dilakukan langsung secara tunai oleh petugas UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan, sehingga wajib retribusi tidak pernah menyetorkan uang secara mandiri langsung ke kas daerah. Dana tunai yang terkumpul di tingkat UPT tersebut diakumulasikan selama beberapa hari hingga satu minggu, sebelum diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas disertai dengan bukti kuitansi manual. Berdasarkan aspek sistem pencatatan akuntansi, Disparbudpora Kabupaten Bengkalis telah mengadopsi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh sejak tahun 2022. Implementasi ini menggantikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan pada periode tahun 2021. Melalui SIPD, staf akuntansi menginput data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan untuk menghasilkan jurnal pembukuan otomatis.

Berdasarkan tinjauan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, perlakuan akuntansi atas retribusi daerah ini secara normatif telah dianalisis ketaatannya menggunakan matriks kesesuaian. Dari aspek pengukuran, dinas dinilai patuh karena nilai rupiah yang diakui didasarkan pada perhitungan tarif nominal kuitansi riil mengacu pada asas bruto. Dari aspek penyajian dan pengungkapan, pos pendapatan retribusi ini telah disajikan secara berkala pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dijabarkan penjelasannya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian integral laporan keuangan entitas. Namun, temuan kritis berada pada aspek pengakuan pendapatan. Konsep dasar akrual pada Laporan Operasional (LO) mewajibkan pendapatan diakui pada saat hak menagih timbul (*earned*) tanpa bergantung pada penerimaan kas, yang umumnya ditandai dengan penerbitan dokumen ketetapan resmi seperti Surat Ketetapan Retribusi (SKR). Di lapangan, Disparbudpora tidak menerbitkan dokumen penetapan tersebut karena sistem pemungutan didasarkan pada transaksi tunai harian di lokasi. Konsekuensinya, pengakuan pendapatan LO pada dinas baru dilakukan saat uang tunai diterima dan disahkan oleh Bendahara Penerimaan. Praktik pengakuan ini pada hakikatnya masih condong menggunakan basis kas (*cash-basis transition*) untuk pos Laporan Operasionalnya, namun hal ini dinilai lumrah terjadi untuk jenis retribusi jasa usaha yang tidak didahului dengan penetapan formal (*non-official assessment*).

Siklus akuntansi dalam mengolah data transaksi retribusi pada Disparbudpora Kabupaten Bengkalis dilakukan secara periodik setiap bulan setelah Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi data laporan pertanggungjawaban UPT sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Jurnal pembukuan

ganda diselenggarakan untuk merekam dua peristiwa utama, yaitu saat kas masuk di bendahara pembantu dan saat penyetoran uang ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Ketika Bendahara Penerimaan menerima dana setoran dari kepala UPT kecamatan, pencatatan jurnal akuntansi yang didepositkan ke dalam sistem adalah sebagai berikut:

Table 3
Jurnal Penerimaan Retribusi (2023–2025)DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	9.150.000,-	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		9.150.000,-
	(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan menerima Retribusi Tahun 2021)		
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	171.274.000,-	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		171.274.000,-
	(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan menerima Retribusi Tahun 2022)		
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	198.865.000,-	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		198.865.000,-
	(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan menerima Retribusi Tahun 2023)		

Selanjutnya, sebagai bentuk kliring kas untuk menghindari pengendapan uang tunai di atas jangka waktu aturan perundang-undangan (1x24 jam), Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran berkala menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan menggunakan dokumen Surat Tanda Setoran (STS). Penyetoran ini memicu pencatatan akun timbal-balik antar-entitas (*inter-entity accounting*) dengan mendebet akun Rekonsiliasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) dan mengkredit akun Kas di Bendahara Penerimaan dengan rincian ayat jurnal sebagai berikut:

Table 4.
Jurnal Penyetoran Retribusi ke Kasda

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
3.1.03.01.01.0001	RK-PPKD	9.150.000,-	
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		9.150.000,-
	(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan menyetor Retribusi ke Kasda Tahun 2021)		
3.1.03.01.01.0001	RK-PPKD	171.274.000,-	
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		171.274.000,-
	(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan menyetor Retribusi ke Kasda Tahun 2022)		
3.1.03.01.01.0001	RK-PPKD	198.865.000,-	
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		198.865.000,-
	(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan menyetor Retribusi ke Kasda Tahun 2023)		

Secara menyeluruh, pengolahan jurnal ganda ini membuktikan bahwa siklus pembukuan teknis pada Disparbudpora Kabupaten Bengkalis telah terstruktur secara mekanis di dalam ekosistem aplikasi SIPD nasional. Meskipun terdapat penundaan pemindahbukuan kas harian dari unit UPT menuju dinas, integrasi saldo akhir pada akun LRA dan LO tetap tersajikan secara andal dan akurat tanpa mengganggu opini wajar penilai eksternal.

4. KESIMPULAN

Simpulan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pencatatan akuntansi atas Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Instansi telah menerapkan siklus akuntansi yang terstruktur melalui integrasi sistem aplikasi nasional, mulai dari pencatatan transaksi harian ke dalam jurnal penerimaan, pemindahbukuan (*posting*) ke buku besar pendapatan, hingga tahap penyusunan draf laporan keuangan entitas. Realisasi atas pendapatan retribusi rekreasi tersebut secara konsisten dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian laporan yang tidak terpisahkan.

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa keandalan pelaporan keuangan daerah sangat ditopang oleh adopsi teknologi informasi akuntansi yang disiplin, meskipun objek pendapatan yang dikelola mengalami fluktuasi realisasi yang tajam. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan formal dalam ruang lingkup analisisnya yang hanya berfokus pada evaluasi kepatuhan administratif perlakuan akuntansi, tanpa menguji secara mendalam aspek efisiensi biaya pemungutan fisik di lapangan atau dampak sosiologis dari tarif yang berlaku terhadap kepuasan para wajib retribusi pelaku usaha. Selain itu, kajian ini terbatas pada analisis satu organisasi perangkat daerah, sehingga generalisasi temuan untuk jenis retribusi jasa usaha lainnya di tingkat kabupaten masih memerlukan observasi lebih lanjut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan kepada Disparbudpora Kabupaten Bengkalis untuk menata kembali penempatan sumber daya manusia dengan memprioritaskan aparatur yang memiliki kompetensi spesifik di bidang akuntansi dan keuangan daerah guna mengatasi keterlambatan penginputan jurnal pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. Selain itu, dinas perlu memperkuat koordinasi dan pengawasan internal bersama pihak UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan agar penyeteroran sisa kas retribusi dapat dilakukan secara tepat waktu di hari yang sama demi mematuhi asas hukum pengelolaan keuangan publik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokus penelitian pada beberapa OPD pengelola retribusi yang berbeda serta mengintegrasikan metode kualitatif ini dengan analisis rasio efektivitas dan efisiensi kuantitatif guna memberikan potret evaluasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Akhma, Fina Adiati, dan Yohani. 2023. "Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Hasil Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11 (1): 45–58.
- Aldy, W., Sondakh, J., & Mawikere, L. (2019). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).
- Anthonie, I. N. (2016). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pemerintahan Untuk Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (Dppkad) Kab. Kep. Sangihe Periode 2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12293>
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Fajriyah, Lenny Nur, dan Adilistiono. 2019. "Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Riset Akuntansi Pemerintah* 5 (2): 112–125.
- Kesuma, K. N. (2023). *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Retribusi pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun*. Universitas Sebelas Maret.
- Latjandu, Lady. D. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Bp2rd) Kabupaten Kepulauan
- Halim, Abdul, dan Syukriy Abdullah Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. UPP STIM YKPN.
- Malomis, J., dan A. Wangkar. 2015. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3 (4): 315–326.
- Manopo, B., Kalangi, L., & Kalalo, M. (2020). Evaluasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Emba : Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(8). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31592>
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ningrum, N. A. (2021). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Periode Tahun 2015-2019). *JAACFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.26418/jaackfe.v10i1.46056>
- Pratama, A. M., Sari, W., & Fitria, Y. (2020). Akuntansi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Samarinda. *JLAM - Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 5(2).
- Rumimper, Tania. 2016. "Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4 (1): 889–901.
- Ramadhika, B. F. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun. [STAN]. <https://eprints.pknstan.ac.id/480/>
- Ritonga, Madina. , P. K., Marliyah, & Lubis, Arnida. W. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Tarif Retribusi Daerah pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.470>
- Rosanti, Di. (2016). Analisis Pendapatan Retribusi Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Metro. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Metro*, 12(1).
- Rumimper, T. (2016). Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 6(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/13695>
- Sari, M. I. (2016). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kab. Kediri Berdasarkan SAP pada PP 71 Tahun 2010*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
- Setyawan, Yuda. 2007. "Akuntansi Pemungutan Retribusi Pasar dalam Rangka mendukung Pengendalian Intern: Studi Kasus Pada Dinas Pasar Kota Malang." *Jurnal Sains Akuntansi* 2 (3): 201–215.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Baldrice. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syahrudin, S., Haliah, & Kusumawati, A. (2023a). Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tana Toraja. *JAKOB: Jurnal Penelitian Akuntansi Sektor Publik*, 2(1), 8–17. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jakob/article/view/3767/3073>
- Ta'dung, L. (2021). *Analisis Pelakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi Universitas Bosowa Makasar.